



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 11 Juli 1984, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer di SD 017 Bengkulu Utara, bertempat tinggal di Dusun Kenari, Desa Pal Tiga Puluh, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Lais, 05 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Dusun Kenari, Desa Pal Tiga Puluh, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 11 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.--Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2007, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 64/03/IV/2007, tertanggal 02

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.AGM



April 2007, pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka, sedangkan Tergugat berstatus perawan;

2.-----Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pasar Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara selama 9 bulan, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kenari Desa Pal Tiga Puluh, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.----Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1.-----Anak I, lahir pada tanggal 08 Oktober 2007,

2.-----Anak II, lahir pada tanggal 27 Maret 2012,

Sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai hal tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 12 tahun, dan sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan ;

1.---Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya mengandalkan gaji dari Penggugat bekerja saja, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

2.--Bahwa setiap terjadi pertengkaran tersebut Tergugat suka berbicara kasar terhadap Penggugat;

5.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus yang disebabkan karena Tergugat masih saja malas bekerja, akibat dari kejadian tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6.-----Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal dalam satu rumah akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan harmonis;

7.Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;



8.- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja;

9.-----Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 746/62/II/2020, tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal Tiga Puluh, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I.-----PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada mulanya Penggugat dan Tergugat tidak datang, kemudian setelah dipanggil lagi secara resmi dan patut maka Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat menyatakan mohon perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.AGM dicabut;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Pengugat dan Tergugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan hari ini menyatakan perkara yang ia ajukan dengan Nomor 191/Pdt.G/2020, tertanggal 11 Maret 2020, dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat melalui permohonannya dalam sidang dapat diterima dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, menurut Majelis Penggugat dipandang memiliki kompetensi dan berhak untuk mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan cerai Pengugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan serta Penggugat mengajukan perkara secara prodeo berhubung Penggugat menyatakan dirinya orang yang tidak mampu (miskin), dan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo oleh Pengadilan dikakabulkan, maka ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seyogyanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.AGM dicabut;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Arga Makmur tahun 2020 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini djatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1441 Hijriyah. oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota

dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pemberkasan	Rp.	75.000,00
2. Panggilan P&T	Rp.	420.000,0
		0
3. Meterai	Rp.	6.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 501.000,0

0

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)